



PUTUSAN

NOMOR : 26 / G / 2017 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01, tanggal 1 Juli 2015, berkantor di Jalan Jermal XV, Gg. Harapan No. 7-A, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh : **JONI SISWOYO, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan selaku Direktur Utama PT. Multikarya Bisnis Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Raya Lingkungan XII, No. 146, Kota Medan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. TAUFIQ QURRAHMAN, S.H. ; -----

2. HAMDANI PARINDURI, S.H. ; -----

masing - masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada "Law Office **TAUFIQ QURRAHMAN, SH. & PARTNERS**", berkantor di Jalan Amal Luhur No. 30-A, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa**

Hal. 1 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal **08 Februari 2017**. Selanjutnya
disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI

SATUAN KERJA SNVT PJSA SUMATERA II

PROVINSI SUMATERA UTARA BALAI WILAYAH

SUNGAI SUMATERA II, berkedudukan di Jalan Jend.

Besar A.H. Nasution No. 30, Lantai IV, Kel. Pangkalan

Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. **PT. LAMPATAR**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta

Pendirian No. 88, tanggal 13 Juli 2009, dengan

Perubahan Akte Pendirian No. 03, tanggal 14

Nopember 2016, berkantor di Jalan Bunga Ester No.

76 Pasar VI, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh :

ROMEIN MANALU, ST, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan / Jabatan selaku Direktur Utama PT.

Lampatar, bertempat tinggal di Jalan Bunga Melati No.

34, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan

Medan Selayang, Kota Medan. Selanjutnya disebut

sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Hal. 2 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 26/PEN/2017/PTUN-MDN**, tanggal **13 Pebruari 2017**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----**

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 26/PEN-PP/2017/PTUN-MDN**, tanggal **14 Pebruari 2017**, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 ; -----**

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 26/PEN-HS/2017/PTUN-MDN**, tanggal **8 Maret 2017**, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Rabu, tanggal 15 Maret 2017 ; -----**

Telah membaca Putusan Sela **Nomor : 26/G/2017/PTUN-MDN**, tanggal **27 Maret 2017**, tentang masuknya **PT. LAMPATAR** sebagai **Tergugat II Intervensi ;**

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para pihak ; -----

Telah didengar di Persidangan keterangan Saksi dari Penggugat ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **08 Pebruari 2017**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **08 Pebruari 2017, Nomor : 26/G/2017/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **08 Maret 2017**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-----

Hal. 3 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK SENGKETA : -----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah :-----

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 180/B.I.3/PJSA/POKJA/

BWS.SII/2017, tertanggal 30 Januari 2017 ; -----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada saat Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017, pada aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada website : [www/http.lpse.pu.go.id](http://www.http.lpse.pu.go.id), dan Gugatan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 08 Pebruari 2017. Oleh karenanya, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT : -----

Bahwa, dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :**“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi” ; -----**

Hal. 4 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3./PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017, adalah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang menyatakan Penggugat tidak lulus tahap Evaluasi Kualifikasi, sehingga Kepentingan Penggugat untuk dapat mengikuti proses tahapan lelang selanjutnya untuk memenangkan lelang proyek *a quo* menjadi gagal ; -----

Bahwa, oleh karenanya kepentingan Penggugat telah dirugikan sehingga menurut hukum Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

D. KEWENANGAN PENGADILAN : -----

Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** ; -----

Bahwa, dalam perkara *a quo* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang menjadi Objek Sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat digugat pembatalannya, yaitu :-----

Hal. 5 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bersifat Konkrit : -----

Artinya, Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berupa keputusan tentang hasil pelelangan ; -----

b. Bersifat Individual ; -----

Artinya, Objek Sengketa tersebut menunjuk kepada satu Perseroan Terbatas sebagai pemenang lelang ; -----

c. Bersifat Final ; -----

Artinya, Objek Sengketa tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh Tergugat dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat mengikuti proses tahapan lelang selanjutnya dan telah gagal menjadi pemenang lelang ; -----

E. POSITA / ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Medan yang bergerak dalam bidang usaha Pelaksana Konstruksi Pekerjaan/ Klasifikasi Usaha Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil ; -----

2. Bahwa, sejak melakukan kegiatan usahanya pada tahun 2015, Penggugat telah mendapatkan izin usaha yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Gangguan/HO, Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bangunan Sipil, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP) dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ; -----

Hal. 6 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat mengikuti Pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2016, pada website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Lelang Perkuatan Tebing Sungai Deli Sepanjang 625 M Kota Medan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera Utara Balai Wilayah Sungai Sumatera II dengan Nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 13.850.929.400,- (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ; -----
4. Bahwa, dalam proses pelelangan *a quo*, Penggugat telah mengikuti tahapan dengan melengkapi persyaratan dimulai dari Pemasukan (Upload) Dokumen Penawaran pada website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dilaksanakan oleh Tergugat sejak hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 dan ditutup pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 Pukul 10.00 WIB ; -----
5. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2017, Tergugat mengumumkan Hasil Evaluasi pada website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lulus Evaluasi Kualifikasi ; -----
6. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2017, Penggugat melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mengirimkan Sanggahan kepada Tergugat dengan Uraian **“Sehubungan pengumuman pengadaan perkuat tebing sungai deli 625 M dengan ini kami keberatan atas**

Hal. 7 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut antara lain tidak adanya pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dan tidak dijelaskan apa kesalahan perusahaan tersebut padahal dipembukaan penawaran lengkap dan jelas maka, disini kami menduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja untuk memenangkan perusahaan tertentu akibat adanya penyalahgunaan wewenang maka lelang ini tidak transparan akibat anggaran negara yang digunakan lebih besar sehingga mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara dalam lelang ini maka, dengan ini kami meminta pembatalan pengumuman tersebut karena tidak sesuai dengan PP No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Pemerintah yang hemat akuntabel dan transparan dan apabila panitia tidak mengevaluasi ulang maka dengan ini kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan ke KPPU karena kami menduga adanya pelelangan yang tidak sehat dan transparan dalam pekerjaan ini dan dengan ini kami akan menyurati penegak hukum untuk memeriksa Pokja Ulp pelelangan yang kami duga ada indikasi persekongkolan dalam lelang ini demikian sanggahan ini kami sampaikan “ ; -----

7. Bahwa, kemudian pada tanggal 27 Januari 2017, Tergugat memberikan Jawaban Sanggahan melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang pada pokoknya dalam Point ke-3 Jawaban Sanggahan Tergugat menyatakan bahwa : **“Hasil Evaluasi Kualifikasi pada PT. Multikarya Bisnis Perkasa : -----**

- Pada Isian Kualifikasi yang disampaikan bahwa, Penawar tidak memiliki kemampuan pada Klasifikasi Bangunan Sipil Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis (SI001) Jasa Pelaksana
Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber
Daya Air lainnya ; -----

- Pada Isian Kualifikasi yang disampaikan bahwa Penawar Tidak
Memiliki Kemampuan Dasar (KD=0) pada subklasifikasi pekerjaan
yang sejenis/kompleksitas yang setara yaitu (SI001) Jasa Pelaksana
Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber
Daya Air lainnya, dengan ketentuan KD = 3 NPt ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pokja berkesimpulan bahwa, PT.
MULTIKATYA BISNIS PERKASA Tidak Memenuhi Syarat (Gugur) pada
Evaluasi Kualifikasi ; -----

8. Bahwa, kemudian pada tanggal 30 Januari 2017, Tergugat menerbitkan
Objek Sengketa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :
180/B.I.3./PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017, melalui
website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aplikasi
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ; -----
9. Bahwa, kemudian Penggugat pada tanggal 2 Februari 2017, mengirimkan
Surat dengan Nomor : 1627/MBP/DB/1/2017, yang ditujukan kepada
Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa, **"Keputusan Pokja
yang menyatakan PT. Multikarya Bisnis Perkasa tidak memenuhi
syarat (gugur) adalah Keliru atau Tidak Memiliki Dasar Hukum"**, dapat
dijelaskan bahwa : -----
 - PT. Multikarya Bisnis Perkasa dalam dokumennya dan dapat
dibuktikan memiliki Kualifikasi Sub Bidang Usaha pekerjaan yang
sesuai/sejenis (SI001) Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air,
Pelabuhan, DAM dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya ; -----

Hal. 9 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) HURUF C. bahwa, memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan huruf d. bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ;

Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas PT. Multikarya Bisnis Perkasa, akan melakukan upaya hukum, mengingat bahwa dalam PP Nomor 4 Tahun 2015 dan peraturan lainnya tidak ada mengatur tentang sanggahan banding, maka PT. Multikarya Bisnis Perkasa akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terkait pembatalan keputusan Pokja ; -----

10. Bahwa, kemudian Penggugat juga mengirimkan surat kepada Tergugat pada Tanggal 9 Februari 2017, dengan Nomor Surat : 1628/MBP/DB/1/2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"PT. Multikarya Bisnis Perkasa telah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk itu PT. Multikarya Bisnis Perkasa meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai II serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Kontrak Pekerjaan mengingat proses lelang ini dalam proses hukum ; -----**



11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas membuktikan bahwa, **Tergugat keliru dan tidak cermat** dalam melakukan Evaluasi Kualifikasi karena faktanya Penggugat merupakan perusahaan yang memiliki Subklasifikasi usaha pekerjaan yang sesuai/sejenis (SI001) Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya dan tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan klasifikasi pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0294486, yang telah Penggugat lampirkan dalam dokumen penawaran melalui melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ; -----
12. Bahwa, tindakan Tergugat bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Bab. II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 27 Klarifikasi dan Konfirmasi, semestinya sebelum Tergugat memutuskan Penggugat tidak memenuhi syarat (gugur) pada tahap Evaluasi Kualifikasi terlebih dahulu melakukan klarifikasi atau *konfirmasi*, sebagaimana bunyi Dokumen Pengadaan Bab. II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 27 Klarifikasi dan Konfirmasi :-----
- 27.1. Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja Ulp dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis ; -----
13. Bahwa, PT. Multikarya Bisnis Perkasa, adalah Perseroan yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi selama 2 (dua) tahun dimulai sejak Tahun 2015, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan pada Klasifikasi Bangunan Sipil Subkualifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis (SI001) bertentangan juga dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) Penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/ Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak ; -----

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ; ----

14. Bahwa, sebagai perusahaan profesional di bidang konstruksi yang memenuhi persyaratan kualifikasi, Penggugat sangatlah layak mengikuti seluruh proses pelelangan ; -----

15. Bahwa, akibat Keputusan Tergugat dalam sengketa ini Penggugat telah dirugikan secara materiil yaitu, berupa tidak adanya penerimaan uang atas pekerjaan keuntungan dari nilai pekerjaan diperkirakan 10 % dari harga Penawaran Penggugat sebesar Rp. 12.188.290.400,- (dua belas milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga berjumlah sebesar ± 1.218.829.040 (satu milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh rupiah), serta kerugian moril selaku perusahaan profesional yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan kepada Penggugat ; -----

Hal. 12 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Konklusi Posita : -----

Bahwa, uraian dan fakta hukum di atas membuktikan penerbitan objek perkara *a quo*, telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan/atau Asas-Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, Asas Kepatutan dan Kecermatan, dimana Tergugat tidak cermat dalam meneliti dan memutuskan Penggugat tidak memenuhi syarat (gugur) pada tahap Evaluasi Kualifikasi proses pelelangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : ***“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :***

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----***
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”.-----***

Oleh karena itu, menurut hukum objek sengketa haruslah **dinyatakan tidak sah dan dibatalkan ;-----**

G. PERMOHONAN PENUNDAAN : -----

Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Ayat (2) : ***“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”,*** Ayat (4) huruf a : ***“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat***



(2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” ; --

Bahwa, Penggugat sebagai perusahaan profesional dibidang konstruksi dan dengan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam proses pelelangan proyek *in casu* oleh Tergugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun moril, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak untuk penundaan dalam pelaksanaan atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, karena apabila diteruskan mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk dapat mengerjakan proyek *in casu* dan hal itu juga berarti Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek *in casu* ; -----

H. PETITUM : -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Mengabulkan Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut Objek Sengketa selama sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan hingga sampai adanya Putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* ; -----



II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Nomor : 180/B.I.3./PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa Berita
Acara Hasil Pelelangan(BAHP) Nomor : 180/B.I.3./PJSA/POKJA/BWS.
SII/ 2017, tanggal 30 Januari 2017 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan Para Pihak
hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir Kuasanya : **TAUFIQ
QURRAHMAN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **08
Pebruari 2017**, sedangkan Tergugat hadir 1. **JUHENDRA S. SIRAIT, ST,
M.Ec.Dev**, (Kepala Pokja) 2. **DEWI HANDRIANI, AMD.**, (Sekretaris Pokja), 3.
BAHRUM GULTOM, ST. (Anggota Pokja) dan Pihak Ketiga yang berkepentingan
yaitu, PT. Lampatar, dalam hal ini siwakili oleh : 1. **IR. ROMEIN MANALU** (Direktur
Utama) dan 2. **EDDI MANALU** (Direktur) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sidang tanggal 29 Maret 2017, Majelis
Hakim atas Permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan tertanggal **23 Maret
2017** tersebut, telah menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan Permohonan
Pemohon Intervensi yakni, PT. LAMPATAR, sebagai Pihak dalam perkara Nomor
: 26/G/2017/PTUN-MDN serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ; ---

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2017, yang pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ; -----

Dalam Eksepsi :-----

Tentang Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut) :

- **BAHWA, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERKARA NOMOR : 26/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 08 Februari 2017 : -----**

Dengan Dasar dan Alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Yuridis sebagaimana yang disyaratkan dalam **Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----**
- Bahwa, terhadap **Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/ PJS/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017**, yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah Keputusan yang diterbitkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya bermuara pada kontrak pekerjaan yang bersifat keperdataan sehingga, tindakan Tergugat tersebut melebur (oplossing) ke dalam tindakan hukum perdata ; -----
- Bahwa, terkait sengketa tersebut telah ditegaskan pula berdasarkan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, diantaranya melalui yaitu : -----**
 1. **Putusan Nomor : 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008 ; -----**
 2. **Putusan Nomor : 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 ; -----**
 3. **Putusan Nomor : 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 ; -----**
 4. **Putusan Nomor : 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 ; -----**

Hal. 16 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyatanya telah digariskan Kaidah Hukum bahwa, **Perbuatan Lelang** merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa, **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung lainnya melalui Putusan Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000, menggariskan Kaidah Hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjukan pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, harus dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata** ; -----
- Bahwa, oleh karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009), yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi Kompetensi Pengadilan Umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintah (teori melebur). Hal yang sama ditegaskan kembali dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 245 K/TUN/1999, tanggal 30 Agustus 2001**; -----
- Bahwa, dengan demikian alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, sama sekali tidak ada korelasinya dan atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar Yuridis untuk membatalkan **Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017**, yang

Hal. 17 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini, maka jika ditelusuri mulai dari Penawaran hingga Proses Pengumuman dan sampai kepada Penetapan Pemenang, jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana **Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986**, karena apabila ditelusuri sejak penawaran hingga proses pengumuman dan sampai kepada penetapan pemenang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yaitu kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu memberi Putusan terhadap Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat sebagai berikut : -----

-----**M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan Objek Sengketa : **Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/PJSA/POKJA/ BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017** ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 05 April 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Tentang Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut) Pengadilan :

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Yuridis sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa, terkait sengketa tersebut berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, diantaranya melalui yaitu : -----
 1. Putusan Nomor : 296 K/TUN/2008, tanggal 3 Desember 2008 ; -----
 2. Putusan Nomor : 111 K/TUN/2008, tanggal 9 Juli 2008 ; -----
 3. Putusan Nomor : 448 K/TUN/2007, tanggal 22 September 2008 ; -----
 4. Putusan Nomor : 189 K/TUN/2008, tanggal 24 September 2008 ; -----telah digariskan Kaidah Hukum bahwa Perbuatan Lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung lainnya melalui Putusan Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000, menggariskan bahwa, segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo (Kontrak) maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, harus dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata ; -----

- Bahwa, Obyek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009), yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi Kompetensi Pengadilan Umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintah (teori melebur). Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 245 K/TUN/1999, tanggal 30 Agustus 2001 ; -----
- Bahwa, Obyek Sengketa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017, dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah, Keputusan yang diterbitkan dalam Proses Lelang pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya bermuara pada kontrak pekerjaan yang bersifat keperdataan sehingga tindakan Tergugat tersebut melebur (oplossing) ke dalam tindakan hukum perdata ; -----
- Bahwa, dengan demikian alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai dasar Yuridis untuk membatalkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/PJSA/POKJA/ BWS.SII/2017, yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini, maka jika ditelusuri mulai dari Penawaran hingga Proses Pengumuman dan sampai kepada Penetapan Pemenang, jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 20 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena apabila ditelusuri sejak penawaran hingga proses pengumuman dan sampai kepada penetapan pemenang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yaitu kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Bahwa, Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas di akuihnya ; -----
- Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Eksepsi juga masuk kedalam Pokok Perkara ; -----
- Bahwa, Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah mengikuti Pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat yang diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2016, pada website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) Lelang Perkuatan Tebing Sungai Sepanjang 625 M Kota Medan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera Utara Balai Wilayah Sungai Sumatera II dengan Nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 13.850.929.400,- (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat rupiah) ; -----
- Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2017 Tergugat mengumumkan Hasil Evaluasi pada website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui

Hal. 21 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) Tergugat II Intervensi dinyatakan Lulus untuk setiap Tahapan Evaluasi ; -----

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang ditujukan kepada PPK Sungai dan Pantai II, nama Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Deli Sepanjang 625 M Kota Medan, Kegiatan Sungai dan Pantai II, Satuan Kerja : SNVT PJSA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II, Nilai HPS sebesar Rp. 13.850.929.400,- (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat rupiah), telah menetapkan Tergugat II Intervensi (PT. LAMPATAR) sesuai dengan Surat Penetapan Hasil Evaluasi POKJA No. 107.a/B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 24 Januari 2017 ; -----
- Bahwa, Tergugat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja SNVT PJSA Sumatera Utara II Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01/KPTS/SNVT.PJSA.SII/2017, tanggal 11 Januari 2017, telah melaksanakan Pelelangan untuk pekerjaan tersebut diatas dan telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017, sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) ; -----
- Bahwa, sebagaimana Laporan Hasil Pelelangan tersebut tidak ada satupun yang dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya indikasi kerugian negara dalam lelang ini, hal ini sangatlah tidak berdasar atau beralasan hukum sehingga harus dibatalkan, karena Pengumuman Lelang yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015, dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang benar untuk itu ; -----

Hal. 22 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal ini dapat Tergugat Intervensi sampaikan pula Tergugat dalam melaksanakan Pelelangan telah sesuai sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015, hal ini dapat dibukti sebagaimana Laporan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) telah sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur Pelelangan yang telah dilakukan Tergugat ; -----
- Bahwa, Tergugat II Intervensi (PT. LAMPATAR) sebagaimana Hasil Evaluasi Tergugat yang tertuang dalam dokumen penawaran untuk setiap tahapan telah disimpulkan PT. LAMPATAR, pada hasil akhir dinyatakan lulus dengan harga penawaran setelah koreksi Aritmatik Rp. 13.207.477.200,- (tiga belas milyar dua ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Evaluasi Dokumen Penawaran : Administrasi, Teknis, Kewajaran Harga, Evaluasi Kualifikasi : Penilaian Pemenuhan Persyaratan, Pembuktian Kualifikasi, keseluruhannya oleh Tergugat dinyatakan LULUS ; -----
- Bahwa, berdasarkan Hasil Evaluasi Pokja tersebut dan sesuai dengan Surat Penetapan Hasil Evaluasi Pokja No. 107.a/B.I.3/ PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 24 Januari 2017, ditetapkan dengan PENETAPAN PEMENANG LELANG yaitu : Nama Perusahaan PT. LAMPATAR ; -----
- Bahwa, Pengumuman Hasil Evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017, dengan masa sanggahan selama 5 (lima) hari kalender mulai tanggal 21 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017 ; -----
- Bahwa, selama masa Sanggahan, sejumlah perusahaan telah mengajukan sanggahan seluruhnya ada 5 (lima) Perusahaan yaitu : 1. PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA 2. PT. TELAGA PASIR KUTA 3. PT. SANG SAKA 4. PT. JAYA MITRA KONSTRUKSI dan 5. PT. KUPARHI JAYA serta telah di Jawab oleh Tergugat atas Sanggah tersebut ; -----

Hal. 23 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sanggahan tersebut sepengetahuan dan berdasarkan informasi Tergugat, Sanggahan telah di Jawab dengan semestinya dan dengan secermat-cermatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana fakta yang terjadi selama proses pelelangan ; -----
- Bahwa, sangat tidak berdasar dan berdasarkan hukum bahwa, Penggugat telah menduga adanya indikasi persekongkolan Tergugat dengan Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang Lelang ; -----
- Bahwa, dapat Tergugat II Intervensi tegaskan Penetapan Pemenang Lelang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu memberi Putusan terhadap Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan Objek Sengketa : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/PJSA/ POKJA/ BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017 ; -----

Hal. 24 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **07 Maret 2017** dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **05 April 2017** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya** masing masing tertanggal **12 April 2017**, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup yaitu, **Bukti P-1 s/d P-10**, telah disesuaikan dengan aslinya yang untuk bukti **Bukti P-11 s/d P-21** dari foto copy, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 21** adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT. Multikarya Bisnis Perkasa, No.01, Tanggal 01/07/2015, Notaris Dina Khairunnisa, S.H., M.Kn., untuk membuktikan bahwa, Penggugat secara hukum berhak mempertahankan hak-hak dari Perusahaan (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----

Hal. 25 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2446932.AH.01.01, Tahun 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Multikarya Bisnis Perkasa (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3413/ 3425/ 1.1/ 1701/ 09/2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sejak Tahun 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1. 139978. 1275. 2. 06218 / M1 / BR / 0085 / 0107/ 4.1 / 02 / 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sejak Tahun 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Ijin Gangguan Nomor : 4956/4969/4916/2.1/1701/08/2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sejak tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No : 02.12.1.46.23758/4051/4117/09/2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sejak Tahun 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P-7 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Multikarya Bisnis Perkasa, Nomor NPWP : 73.723.864.2-122.000 (Fotocopy sesuai



dengan asli) ; -----

8. Bukti P-8 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-2215PKP / WPJ.01 / KP.0603 / 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I (Fotocopy sesuai dengan asli) ;--

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/1202/2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Medan Tenggara (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti P-10 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0294486, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), untuk membuktikan bahwa, Penggugat adalah Perusahaan yang memiliki Subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Kode Subklasifikasi SI001 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti P-11 : Surat Sanggahan yang di download melalui aplikasi LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk membuktikan bahwa, Penggugat telah melakukan Sanggahan pada tanggal 21 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

12. Bukti P-12 : Jawaban Sanggahan Tergugat yang di download melalui aplikasi LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,



untuk membuktikan bahwa, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (Gugur) pada Evaluasi Klasifikasi yaitu, tidak memiliki kemampuan pada klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis (SI001) Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

13.Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Nomor : 1627/MBP/DB/1/2017, tertanggal 2 Februari 2017, yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat, untuk membuktikan bahwa, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat bahwa, Tergugat telah Keliru atau Tidak memiliki dasar hukum serta tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan Evaluasi terhadap berkas dokumen Penggugat serta memberitahukan kepada Tergugat bahwa, Penggugat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

14.Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Nomor : 1628/MBP/DB/1/2017, tertanggal 9 Februari 2017, yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat, untuk membuktikan bahwa, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat untuk keduanya bahwa, Penggugat telah mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terkait keberatan Penggugat atas keputusan Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :



180/B.I.3./PJSA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017 (Foto
copy sesuai dengan fotocopy) ; -----

15.Bukti P-15 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum
Pascakualifikasi Metode Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak
Harga Satuan Nomor : 03/B.I.3./PJSA/POKJA/BWS.SII/2017,
tanggal 31 Oktober 2016, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan
Barang/ Jasa Konstruksi Pada SNVT PJSA Sumatera II Provinsi
Sumatera Utara Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun
Anggaran 2017, untuk membuktikan bahwa, tindakan Tergugat
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Bab.II Instruksi
Kepada Peserta (IKP) Pasal 27 Klarifikasi dan Konfirmasi (Foto
copy sesuai dengan fotocopy) ;-----

16.Bukti P-16 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/ B.I.3./
PJSA/BWS.SII/2017, di download melalui aplikasi LPSE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

17.Bukti P-17 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

18.Bukti P-18 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

20. Bukti P-20 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

21. Bukti P-21 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup yaitu, **Bukti T-1 s/d T-9** telah disesuaikan dengan aslinya dan untuk bukti **T-10** dari foto copy, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 10** adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/ PJSA/ POKJA/BWS.SII/2017, tanggal Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T-2 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja SNVT PJSA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun Anggaran 2017 No.174/PJSA/PPKJA/BWS.SII/2017, Tanggal 27 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Hal. 30 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Revisi Pengumuman Hasil Evaluasi Nomor : 108.a/
B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 24 Januari 2017
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Revisi Penetapan Hasil Evaluasi Nomor : 107.a/
B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 24 Januari 2017
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Revisi Berita acara Hasil Evaluasi Nomor : 106.a/
B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, Tanggal 24 Januari 2017
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Pengumuman Hasil Evaluasi Nomor : 108.a/B.I.3/ PJSA/
POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 20 Januari 2017 (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Penetapan Hasil Evaluasi Nomor : 107/B.I.3/PJSA/POKJA/
BWS.SII/2017, tanggal 20 Januari 2017 (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 106/B.I.3/ PJSA/ POKJA/
BWS.SII/2017, tanggal 20 Januari 2017 (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat Formulir Isian Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan
Barang/Jasa Konstruksi pada SNVT PJSA Sumatera II Provinsi
Sumut Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun Anggaran 2017,
tanggal 20 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 31 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti T-10 : Dasar Hukum Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 7 (tujuh) alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu **Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-7**, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-7** yaitu, sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.Int-1 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/PJSA/ POKJA/BWS.SII/2017, tanggal Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Revisi Pengumuman Hasil Evaluasi Nomor : 108.a/B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 24 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Revisi Penetapan Hasil Evaluasi Nomor : 107.a/B.I.3/ PJSA/ POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 24 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Revisi Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 106.a/B.I.3/PJSA/ POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 24 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Pengumuman Hasil Evaluasi Nomor : 108/B.I.3/PJSA/ POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 20 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----



6. Bukti T.II.Int-6 : Penetapan Hasil Evaluasi Nomor : 107/B.I.3/ PJSA/ POKJA/ BWS.SII/2017, tanggal 20 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T.II.Int-7 : Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 106/B.I.3/PJSA/ POKJA/ BWS.SII/2017, tanggal 20 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) Orang Saksi dari Penggugat yakni ; -----

MALAHAYATI HARAHAP ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Multikarya Bisnis Perkasa sebagai Staf Administrasi ± 2 (dua) Tahun ; -----
- Bahwa, PT. Multikarya Bisnis Perkasa, digugurkan dalam proses Lelang karena dianggap belum memiliki pengalaman ; -----
- Bahwa, PT. Multikarya Bisnis Perkasa belum memiliki pengalaman karena baru 3 (tiga) tahun berdiri ; -----
- Bahwa, Saksi pernah mengupload Sertipikat Badan Usaha Milik PT. Multikarya Bisnis Perkasa ; -----
- Bahwa, pada saat PT. Multikarya Bisnis Perkasa mengikuti penawaran Lelang, turut melampirkan kemampuan Sub. Kualifikasi S1001 ; -----
- Bahwa, dalam Dokumen Lelang, peserta Lelang tidak perlu melampirkan pengalaman perusahaan ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan telah mendownload

Hal. 33 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN



Dokumen Pengadaan yang telah di upload oleh Pokja
melalui website Kementerian PU ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan
Saksi dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan **Kesimpulannya** masing-masing tertanggal **10 Mei 2017** ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan
sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah,
sebagaimana telah terurai di dalam duduk gugatan Penggugat yang pada pokoknya
Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk
menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/
PJSA/ POKJA/ BWS. SI/ 2017, tertanggal 30 Januari 2017 (vide Bukti P-16=T-
I=T.II Int-1). Karena, penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan
Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bertentangan
dengan Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) pasal 27
Klarifikasi dan Konfirmasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Eksepsi didalam Jawabannya yaitu, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Nomor : 26/ G/ 2017/ PTUN – MDN, tanggal 08 Februari 2017. Dengan alasan hukum yang pada pokoknya bahwa, Keputusan yang diterbitkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya bermuara pada kontrak pekerjaan yang bersifat keperdataan. Sehingga, tindakan Tergugat tersebut melebur (*Opplossing*) ke dalam tindakan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi didalam Jawabannya yaitu, tentang Kewenangan Absolut (kompetensi Absolut) Pengadilan. Dengan alasan hukum yang pada pokoknya bahwa, Keputusan yang diterbitkan dalam proses Lelang pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya bermuara pada kontrak pekerjaan yang bersifat keperdataan. Sehingga, tindakan Tergugat tersebut melebur (*Opplossing*) ke dalam tindakan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi di dalam Dupliknya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kapasitas atau Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 35 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena menurut hemat Majelis Hakim, pertimbangan hukum terhadap hal tersebut akan berdampak terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya dan terhadap kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menyebutkan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa, hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH., dalam Bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, Edisi revisi, cetakan ke -4, halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan, kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya

Hal. 36 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, dkk, dalam Bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat, Tahun 1995, halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-

Menimbang, bahwa Penggugat didalam perkara ini adalah, Badan Hukum Perdata yaitu, PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA, yang mengikuti Pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2016, pada Website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Lelang Perkuatan Tebing Sungai Deli Sepanjang 625 M Kota Medan, oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi pada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera Utara Balai Wilayah Sungai Sumatera II, dengan Nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 13.850.929.400,- (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa, Penggugat telah dirugikan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo yang menyatakan Penggugat tidak lulus tahap Evaluasi Kualifikasi. Sehingga, kepentingan Penggugat untuk dapat mengikuti proses

Hal. 37 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahapan selanjutnya untuk memenangkan Lelang proyek a quo menjadi gagal ;---

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya
Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis Hakim memperoleh Fakta-Fakta
Hukum yaitu : -----

1. Bahwa, PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat), didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor : 01, Tanggal 1 Juli 2015, PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat), yang di dalamnya salah satu Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3 ayat 2: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut
– **dibidang pembangunan** (vide bukti P – 1) ;-----
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 2446932.AH.01.01, Tahun 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat) tanggal 05 Juli 2015 (vide bukti P – 2) ;-----
3. Bahwa, PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat), telah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 07 September 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan (vide bukti P – 6) ;-----
4. Bahwa, PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat), telah mendapatkan Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3413/ 3425/ 1.1/ 1701/ 09/ 2015, tanggal 07 September 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan (vide bukti P – 3) ; -----

Hal. 38 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN



5. Bahwa, PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat), telah mendapatkan Ijin Gangguan Nomor : 4956/ 4969/ 4916/ 2.1/ 1701/ 08/ 2015, tanggal 07 September 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan (vide bukti P – 5) ; -----
6. Bahwa, PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat), telah mendapatkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.139978.1275.2.06218/ M1/ BR/ 0085/ 0107/ 4.1/ 02/ 2016, tanggal 11 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan (vide bukti P – 4) ; -----
7. Bahwa, PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat), telah mendapatkan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0294486, tanggal 15 Januari 2016, yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sumatera Utara (vide bukti P – 10) ;-----
8. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Hasil Evaluasi, Penetapan Hasil Evaluasi dan Pengumuman Hasil Evaluasi, tanggal 20 Januari 2017 sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk Nama Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Hasil Evaluasi Penawaran Sungai Deli sepanjang 625 M Kota Medan, Kegiatan : Sungai dan Pantai II, Satuan Kerja : SNVT PJSA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, Bali Wilayah Sungai II (vide Bukti T-6=T. II Int-5, T-7=T. II Int-6 dan T-8=T. II Int-7) ;-----
9. Bahwa, berdasarkan Surat Formulir Isian Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada SNVT PJSA Sumatera II Provinsi Sumut Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Januari 2017, PT. Multi Karya Bisnis Perkasa/Penggugat in litis berada pada peringkat 6, catatan dalam tahap Evaluasi tidak memiliki Kemampuan Dasar KD=0 (vide Bukti T-9) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat telah melakukan sanggahan kepada Tergugat melalui aplikasi LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat, tanggal 21 Januari 2017 (vide Bukti P-11) ;-----
11. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Revisi Berita Acara Hasil Evaluasi, Revisi Penetapan Hasil Evaluasi dan Revisi Pengumuman Hasil Evaluasi, tanggal 24 Januari 2017, sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk Nama Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Hasil Evaluasi Penawaran Sungai Deli Sepanjang 625 M Kota Medan, Kegiatan : Sungai dan Pantai II, Satuan Kerja : SNVT PJSA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, Bali Wilayah Sungai II (vide Bukti T-3=T. II Int-2, T-4=T. II Int-6 dan T-5=T. II Int-7) ;-----
12. Bahwa, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 174/PJSA/POKJA/BWS. SI/2017, tanggal 27 Januari 2017, Perihal : Jawaban Sanggahan untuk Paket Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Deli Sepanjang 625 M Kota Medan yang ditujukan kepada Penggugat (vide Bukti T-2) ;-----
13. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SI/2017, tanggal 30 Januari 2017 (vide Bukti P-16=T-1=T.II Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa didalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan Nomor : 03/B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SI/2017, tanggal 31 Oktober 2016, Nama Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Deli Sepanjang 625 M Kota Medan, Nomor Paket : B.I.3, Sumber Dana : APBN, Tahun Anggaran: 2017, Provinsi : Sumatera Utara, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada SNVT PJSA Sumatera II Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun Anggaran 2017 ;-----

Hal. 40 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB VII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf A. Evaluasi Kualifikasi

hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi. Data Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

- angka 7. Memiliki kemampuan pada klasifikasi Bangunan Sipil subklasifikasi pekerjaan yang sesuai/ sejenis (SI001) Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya untuk badan usaha non kecil ;-----
- angka 11. Untuk usaha non-kecil (paket di atas Rp. 2.500.000.000,00) memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub klasifikasi pekerjaan yang sejenis/ kompleksitas yang setara yaitu (SI001) Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya, dengan ketentuan :
 - a. $KD = 3 \text{ Npt}$;-----
Npt = Nilai pengalaman tertinggi pada subklasifikasi pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ;-----
 - b. Dalam hal kemitraan/ KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO ;-----
 - c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS ;-----
 - d. Pengalaman perusahaan dinilai dari subklasifikasi pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa didalam Kesimpulan Tergugat angka 6 menyebutkan bahwa, berdasarkan fakta hukum terkait dengan bukti – bukti surat selama di Persidangan, diketahui bahwa, Penggugat (PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA), dalam mengikuti semua proses dan prosedur pelelangan Tidak Memenuhi Syarat (Gugur) pada Evaluasi Kualifikasi karena sebagaimana Catatan Dalam Tahap Evaluasi Tidak Memiliki Kemampuan Dasar $KD = 0$;-----

Hal. 41 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA (Penggugat) telah didirikan pada tanggal **01 Juli 2015** dan pada tanggal **31 Oktober 2016** telah diadakan lelang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menjelaskan ataupun yang menerangkan bahwa, Penggugat pernah melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rumus KD (Kemampuan Dasar) = 3 Npt (Nilai pengalaman tertinggi pada subklasifikasi pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan secara tegas perhitungan KD (Kemampuan Dasar) yang harus dipenuhi oleh Para Peserta Lelang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan Nomor: 03/B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 31 Oktober 2016, **BAB VII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf**

A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi. Data Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

angka 11 menyebutkan KD = 3 Npt ; -----
Npt = Nilai pengalaman tertinggi pada subklasifikasi pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ;-----

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Objek Sengketa **angka XII Hasil Evaluasi** angka 6 PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA, pada **Kolom Evaluasi Kualifikasi** = Penilaian Pemenuhan Persyaratan (Tidak Lulus) dan Pembuktian Kualifikasi (Tidak Dievaluasi), hal tersebut bersesuaian dengan dalil Kesimpulan Tergugat

Hal. 42 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu, bahwa, Penggugat Tidak Memiliki Kemampuan Dasar KD = 0 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan berupa Perkuatan Tebing Sungai Deli Sepanjang 625 M Kota Medan dengan Nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 13.850.929.400,- (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan Nomor : 03/B.I.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 31 Oktober 2016, **BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP)** angka 3, Peserta angka 3.3, menyebutkan peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa Paket Pekerjaan didalam perkara ini berdasarkan Dokumen Pengadaan termasuk dalam kualifikasi Usaha Menengah yang Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syarat. Bahwa, selanjutnya untuk mengetahui Kemampuan Dasarnya (KD) telah ada rumusnya yaitu $KD = 3 \text{ Npt}$ dan $\text{Npt} = \text{Nilai Pengalaman Tertinggi pada subklasifikasi pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Dan Penggugat baru 1 (satu) tahun lebih berdirinya serta di Persidangan tidak sampaikan mengenai Npt dari Penggugat ;----$

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa, pada prinsipnya tidak ada satupun kerugian kepentingan yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa. Oleh

Hal. 43 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena, kerugian kepentingan tersebut bukan disebabkan oleh penerbitan Objek Sengketa a quo, melainkan disebabkan oleh tidak dipenuhinya persyaratan Kualifikasi sebagaimana telah ditentukan oleh Panitia Lelang (vide bukti T-10). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, kerugian kepentingan tersebut lebih disebabkan oleh kelalaian atau kekurangan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi persyaratan Kualifikasi Konstruksi dengan Usaha Menengah yang telah ditentukan Panitia Lelang atau dalam pengertian lain bahwa, kerugian kepentingan Penggugat timbul sebagai akibat dari tindakan Panitia Lelang yang telah menggugurkan Penggugat dalam tahapan Evaluasi Kualifikasi dan bukan diakibatkan dari diterbitkannya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.I.3/PJSA/ POKJA/BWS.SII/2010, tanggal 30 Januari 2017, oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa a quo. Dan selama Pemeriksaan Persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa, Penggugat telah memenuhi semua persyaratan penawaran yakni, tidak memiliki Kemampuan Dasar KD=0 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, terkait kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*), Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai pembatalan atas penerbitan Objek Sengketa a quo. Mengingat, gugatan Penggugat tidak didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan

Hal. 44 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terhadap Eksepsi serta Pokok Sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang terkait :-----

Hal. 45 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017**, oleh **ANDRY ASANI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, SH.**, dan **SELVIE RUTHAYRODH, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **PENGKI NURPANJI, S.H.,**

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

2. **SELVIE RUTHAYRODH, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.,

Hal. 46 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

| | | |
|--------------------------------------------|------------|------------------|
| Biaya Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. | 30.000.- |
| Biaya A.T.K Perkara | Rp. | 150.000.- |
| Biaya Surat Panggilan | Rp. | 120.000.- |
| M a t e r i a l | Rp. | 12.000.- |
| R e d a k s i | Rp. | 5.000.- |
| Biaya Pencatatan | Rp. | 3.000.- |
| J u m l a h | Rp. | 320.000.- |
| (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;----- | | |

Hal. 47 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)